



BUPATI LAHAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI LAHAT
NOMOR 39 TAHUN 2022
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DI LINGKUNGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LAHAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAHAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah daerah, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lahat;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Lahat tentang Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lahat.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KABUPATEN LAHAT.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lahat;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lahat;
3. Bupati adalah Bupati Lahat;
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lahat;
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lahat dengan Tipe B;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lahat;
7. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lahat;
8. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lahat;
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lahat;
10. Seksi adalah Seksi pada Bidang di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lahat.
11. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lahat.
12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lahat yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintah;
14. Koordinator adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi,

serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi;

15. Sub-koordinator adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

BAB II

KEDUDUKAN DAN BENTUK

Pasal 2

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Tipologi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah adalah Tipe B.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Bina Marga;
- d. Bidang Sumber Daya Air;
- e. Bidang Penataan Ruang;
- f. Bidang Penyehatan Lingkungan;
- g. Bidang Keciptakaryaan dan Jasa Konstruksi;
- h. UPT;
- i. Kelompok jabatan fungsional.

Pasal 4

Susunan organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Susunan organisasi Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

Susunan organisasi Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Susunan organisasi Bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

Susunan organisasi Bidang Penyehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 9

Susunan organisasi Bidang Keciptakarya dan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 10

Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud Pasal 3, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 11

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Pasal 12

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan, kebijaksanaan pembangunan dan pengelolaan pembiayaan umum, serta perizinan dibidang bina marga, sumber daya air, penataan ruang, penyehatan lingkungan, keciptakarya dan jasa konstruksi;
- b. pengawasan dan pengendalian teknis dibidang bina marga, sumber daya air, penataan ruang, penyehatan lingkungan, keciptakarya dan jasa konstruksi;
- c. pembinaan dan bimbingan teknis terhadap sumber daya manusia dinas pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh bidang;
- e. pengelolaan tata usaha dinas;
- f. pengelolaan dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Paragraf 1
Sekretariat

Pasal 13

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 14

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pasal 15

Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan koordinasi urusan perencanaan, umum, perlengkapan, peralatan, tata laksana, hukum, informasi publik dan rumah tangga;
- b. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi meliputi perencanaan, program, kepegawaian, keuangan, dokumentasi arsip serta pendidikan dan pelatihan;
- d. penyelenggaraan barang milik/kekayaan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 16

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

Pasal 17

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. menyusun kegiatan subbagian umum dan kepegawaian baik secara bulanan tahunan maupun insidental;
- b. menghimpun dan menyusun peraturan perundang-undangan beserta petunjuk pelaksanaan untuk pedoman pelaksana tugas subbagian umum dan kepegawaian;
- c. melaksanakan koordinasi kepada subbagian lainnya pada sekretariat untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan tugas surat menyurat, kearsipan, ekspedisi,

pengadaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan kantor dan perlengkapan kantor serta inventarisasi;

- e. memeriksa dan menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian, penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi serta kepegawaian;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Sub Bagian Keuangan

Pasal 18

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

Pasal 19

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. menginventarisasi data rencana program kegiatan;
- b. melaksanakan penyusunan rencana program kegiatan;
- c. melaksanakan penyusunan anggaran rutin;
- d. melaksanakan koordinasi dengan bidang-bidang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- e. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- f. melaksanakan pembinaan administrasi keuangan;
- g. melaksanakan pengelolaan anggaran;
- h. melaksanakan penatausahaan, penerimaan dan pengeluaran keuangan;
- i. meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran langsung, pengadaan barang/jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran diketahui/disetujui oleh kuasa pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan;
- j. melaksanakan verifikasi surat permintaan pembayaran;
- k. menyiapkan surat perintah membayar;
- l. melaksanakan penyusunan laporan keuangan bulanan, triwulan dan tahunan;
- m. melaksanakan penyusunan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan

- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Bina Marga

Pasal 20

- (1) Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Bina Marga dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 21

Kepala Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknis kebinamargaan, pembangunan dan peningkatan kebinamargaan, pemeliharaan kebinamargaan, melaksanakan kebijakan dan memberi bimbingan teknis serta mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan bidang bina marga.

Pasal 22

Kepala Bidang Bina Marga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan Kebinamargaan berupa jalan, jembatan, utilitas jalan dan jembatan;
- b. pelaksanaan kegiatan kebinamargaan dalam pembinaan dan pengawasan pembangunan, pemeliharaan jalan, jembatan, utilitas jalan dan jembatan;
- c. pengendalian pelaksanaan Kebinamargaan yaitu jalan dan jembatan, utilitas jalan dan jembatan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan kebinamargaan dalam pembangunan, pemeliharaan jalan, jembatan, utilitas jalan dan jembatan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang bina marga dalam penyelenggaraan jalan, jembatan, utilitas jalan dan jembatan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Sumber Daya Air

Pasal 23

- (1) Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 24

Kepala Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) mempunyai tugas membangun, memelihara jaringan irigasi, sungai, pengembangan sistem drainase, melaksanakan kebijakan, dan memberikan bimbingan teknis, serta memantau dan mengevaluasi di Bidang Sumber Daya Air.

Pasal 25

Kepala Bidang Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan perencanaan, pembinaan, pengawasan, pembangunan, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang di bawah 1000 Ha dalam satu daerah irigasi;
- b. pengendalian pelaksanaan jaringan irigasi dan sungai;
- c. pelaksanaan perencanaan, pembinaan pembangunan organisasi lembaga perkumpulan petani pemakai air, induk perkumpulan petani pemakai air dan gabungan perkumpulan petani pemakai air;
- d. pelaksanaan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengembangan sistem drainase;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan peningkatan dan operasi pemeliharaan jaringan irigasi, sungai, dan pengembangan sistem drainase; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Penataan Ruang

Pasal 26

- (1) Bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 27

Kepala Bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan memberikan bimbingan teknis, serta memantau dan mengevaluasi di Bidang Penataan Ruang.

Pasal 28

Kepala Bidang Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 27, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan, penataan ruang meliputi penataan penyusunan evaluasi koordinasi penyelenggaraan penataan ruang pada semua tingkatan kerja;
- b. penataan rencana tata ruang untuk rencana tata ruang wilayah kabupaten, rencana detail tata ruang, rencana teknik bangunan lingkungan dan rencana teknik ruang kota;
- c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang kabupaten;
- d. pelaksanaan kegiatan pengadaan/pemeliharaan peralatan;
- e. pengoordinasian dan fasilitasi penataan ruang dalam lintas kabupaten;
- f. pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang kabupaten; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Penyehatan Lingkungan

Pasal 29

- (1) Bidang Penyehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Penyehatan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 30

Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan memberikan bimbingan teknis, serta memantau dan mengevaluasi di Bidang Penyehatan Lingkungan.

Pasal 31

Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 30, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan dengan perencanaan sistem penyediaan air minum dan pengembangan sistem air limbah, pembangunan sistem penyediaan air minum serta pengembangan sistem air limbah;
- b. pelaksanaan pengendalian penyehatan lingkungan sistem dalam perencanaan dan pembangunan sistem penyediaan air minum serta pengembangan sistem air limbah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan penyehatan lingkungan dalam pembangunan, pemeliharaan sistem penyediaan air minum serta pengembangan sistem air limbah;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Bidang Keciptakarya dan Jasa Konstruksi

Pasal 32

- (1) Bidang Keciptakarya dan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Keciptakarya dan Jasa Konstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 33

Kepala Bidang Keciptakarya dan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan memberikan bimbingan teknis, serta memantau dan mengevaluasi di Bidang Keciptakarya dan Jasa Konstruksi.

Pasal 34

Kepala Bidang Keciptakarya dan Jasa Konstruksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaran keciptakarya berupa keciptakarya dalam perencanaan teknis pengembangan pemukiman, penataan bangunan gedung, pembangunan infrastruktur persampahan, dan ijin usaha jasa kontruksi pada jasa kontruksi;
- b. pelaksanaan kegiatan keciptakarya berupa keciptakarya dalam pengembangan pemukiman, penataan bangunan gedung, pembangunan infrastruktur persampahan dan ijin usaha jasa kontruksi pada jasa kontruksi;
- c. pengendalian pelaksanaan pengendalian keciptakarya berupa keciptakarya dalam pengembangan pemukiman, penataan bangunan gedung, pembangunan infrastruktur persampahan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan keciptakarya dalam pembangunan, pemeliharaan dalam pengembangan pemukiman, penataan bangunan gedung, pembangunan infrastruktur persampahan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang keciptakarya; dan

- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 35

- (1) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan kegiatan teknis Operasional dan/atau kegiatan penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 36

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta jabatan fungsional dilakukan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 37

Ketentuan perundang-undangan yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yaitu memperhatikan standar kompetensi jabatan masing-masing.

BAB VII

JABATAN

Pasal 38

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

Pasal 39

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terdapat juga jabatan fungsional dan pelaksana;
- (2) Jumlah dan jenis jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan

berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

- (3) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, penyesuaian jabatan atau perpindahan jabatan, promosi, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 40

Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional dan dibantu oleh sub-koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan administrator masing-masing.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian,

pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

- (5) Koordinator dan sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (6) Ketentuan mengenai pembagian tugas koordinator dan sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX TATA KERJA

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 44

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 46

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

Pasal 47

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan

untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 48

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 51

Ketentuan mengenai uraian tugas sebagai penjabaran tugas dan fungsi serta penjabaran tata kerja diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural dan fungsional.

Pasal 53

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2020 Nomor 50), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal, 30 Mei 2022

BUPATI LAHAT,

CIK UJANG



Diundangkan di Lahat
pada tanggal, 30 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,

CHANDRA A.

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2022 NOMOR 40

